



P U T U S A N

Nomor: 307/Pdt.G/2012/PA.Blc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 September 2012 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 307/Pdt.G/2012/PA.Blc. tanggal 05 September 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/I/2012 tanggal 09 Januari 2012;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama ANAK umur 3 (tiga) bulan;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan kurang harmonis;
- 5 Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- 6 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga kurang memperhatikan Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
 - b Bahwa Tergugat sering pulang malam dengan bermain bilyard dengan teman-temannya, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
 - c Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat pulang larut malam, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana, namun Tergugat malah marah-marah ;
 - d Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun ada member namun oleh Terugat diambil lagi;
- 7 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada April 2012, pada saat itu Tergugat pamit ke tempat keluarganya di Batulicin, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 8 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor: 030/30/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, bukti bertanda P.;

II Bukti saksi:



1 SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun hanya sekitar dua bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan bila selesai bertengkar, kamar mereka jadi berantakan;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam hanya untuk main bilyard, dan bila siang Tergugat hanya tiduran saja, dan bila dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun hanya sekitar dua bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam hanya untuk main bilyard;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, dan selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam hanya untuk main bilyard, dan setidaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sudah saling tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, 03 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Drs. Ilmi, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA ttd Mursidah, S.Ag.	KETUA MAJELIS ttd Supian Daelani, S.Ag., M.H.
HAKIM ANGGOTA ttd Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I.	
	PANITERA PENGGANTI ttd Drs. Ilmi

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 04 Oktober 2012
PANITERA,

Drs. Asmail, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)